



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juliyanto alias Juli bin Zairo Mukti;**
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laut RT. 001 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggalanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa Juliyanto alias Juli Bin Zairo Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliyanto alias Juli Bin Zairo Mukti telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana “usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juliyanto alias Juli Bin Zairo Mukti selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pompa Tanah merek G5 Extra warna hijau.
 - 1 (satu) unit Pompa Air merek NS 100 warna merah.
 - 1 (satu) unit mesin Tanah merek Wujin warna biru.
 - 1 (satu) unit tabung Kompresor warna orange.
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar Minyak jenis Solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter.
 - Hasil tambang berupa pasir timah dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dalam keadaan kotor.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter.
- 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah drum plastik warna Biru.
- 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter
- 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 Meter
- 4 (empat) Helai karpet warna merah
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu
- 1 (satu) buah kaca mata selam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa Juliyanto alias Juli Bin Zairo Mukti untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Juliyanto alias Juli Bin Zairo Mukti, bersama-sama dengan saksi Iwan Saputra alias Iwan Bin Mulyadi (berkas terpisah) dan saksi Sudarman alias Sudar Bin Jahim (berkas terpisah), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan dan Saksi Sudar memperbaiki mesin tambang milik Terdakwa di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB setelah selesai memperbaiki mesin tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN dan saksi SUDAR mulai melakukan aktivitas pertambangan pasir timah dengan cara pertama-tama saksi SUDAR menghidupkan 1 (satu) unit Pompa Air merek NS 100 warna merah dan 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange. Selanjutnya, saksi IWAN masuk ke dalam Kolong Kenari dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca mata selam dan 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter untuk bantuan pernapasan di dalam air, sambil memegang 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter untuk mencari pasir timah. Setelah saksi Iwan berada di dasar air dan menemukan lokasi pencarian pasir timah, saksi Iwan memberi kode dengan cara menarik 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter. Kemudian Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek WUJIN warna biru untuk menyedot dan mengalirkan pasir timah tersebut melalui 1 (Satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter menuju ke 1 (Satu) unit pompa tanah merek G5 EXTRA warna hijau lalu di tumpahkan ke 4 (empat) helai karpet merah. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan dan saksi SUDAR secara bergantian mencuci pasir timah yang masih kotor dan bercampur tanah tersebut di dalam 1 (Satu) buah sakan yang terbuat dari kayu untuk memisahkan antara pasir timah, pasir biasa dan tanah. Setelah di pisahkan, pasir timah yang didapatkan di masukkan ke dalam 1 (Satu) buah mangkok warna abu-abu). Kegiatan penambangan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan dan saksi Sudar di amankan oleh saksi Bobby dan saksi Tanzid;

Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Analisa GCA No.1004/Tbk/Lab.Eksplorasi/Mik/2020-S1.12 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dyna Dwi Ratna Sari selaku Kepala Bidang Perencanaan & Evaluasi Eksplorasi PT Timah, Tbk. Dari sampel dengan Bentuk Cass: Sub Angular-Sub Rounded warna coklat kehitaman dengan berat sampel seberat 469,38 (empat ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh delapan) gram memiliki Kadar Sn sebesar 9,78% (sembilan koma tujuh puluh delapan persen);

Bahwa Terdakwa rencananya akan membagi keuntungan secara rata dengan saksi Iwan, sementara saksi Sudar akan di beri upah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang di dapat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir timah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Juliyanto Alias Juli Bin Zairo Mukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba



1. Saksi Bobby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Tanzid beserta beberapa anggota Polisi lainnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebab Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa adanya izin di wilayah Area tambang milik Eks PT. Koba Tin;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan di area tersebut baru selama satu hari itu saja dan saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan alat-lata berupa 1 (satu) unit pompa Tanah merek GS Extra warna hijau, 1 (satu) unit pompa air merek NS 100 warna merah, 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 4 (empat) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Tambangnya milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Tanzid bin Mandal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Bobby Pratama beserta beberapa anggota Polisi lainnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Areal Tambang



Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebab Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa adanya izin di wilayah Area tambang milik Eks PT. Koba Tin;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan di area tersebut baru selama satu hari itu saja dan saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan alat-lata berupa 1 (satu) unit pompa Tanah merek GS Extra warna hijau, 1 (satu) unit pompa air merek NS 100 warna merah, 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 4 (empat) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaca mata selam;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin melakukan kegiatan pertambangan;

- Bahwa Tambangnya milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Iwan Saputra alias Iwan bin Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Bersama dengan Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa sedang melakukan penambangan timah, yakni Saksi berperan dalam menyelam, Saksi Sudar sedang menghidupkan pompa air, sedangkan Terdakwa sedang menyuci karpet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tambang tersebut adalah milik Terdakwa dengan pembagian jika dapat timah Saksi dan Terdakwa bagi 2 (dua), sedangkan Saksi Sudar dapat upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan penambangan tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa Tanah merek GS Extra warna hijau, 1 (satu) unit pompa air merek NS 100 warna merah, 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 4 (empat) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Bersama dengan Saksi beserta Saksi Sudar untuk melakukan penambangan tanpa izin dengan cara Pertama-tama Saksi Sudar menghidupkan 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, setelah itu Saksi memakai 1 (satu) buah kaca mata selam dan kemudian Saksi langsung masuk ke dalam air dengan memegang 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter untuk mencari pasir timah, setelah Saksi mendapatkan pasir timah, kemudian Saksi memberikan kode dengan menarik 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, setelah itu pasir timah disedot dan dialirkan melalui 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke-1 (satu) unit pompa tanah merek GS Extra warna hijau dan kemudian ditumpahkan ke-4 (empat) helai karpet warna merah. Setelah itu Saksi beserta Terdakwa dan Saksi Sudar secara bergantian mencuci pasir timah yang masih kotor dan bercampur dengan tanah tersebut di dalam 1 (satu) buah sakan yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu untuk memisahkan antara pasir timah, pasir biasa dan tanah. Setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian Saksi, beserta Terdakwa dan rekan memasukkan pasir timah tersebut ke dalam 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu;

- Bahwa timah yang dihasilkan dijual dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per Kilo Gram, dan Terdakwa baru melakukan penambangan tanpa izin pada hari itu saja di lokasi tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan sudah selama kurang lebih satu tahun Saksi melakukan penambangan tanpa izin dengan Terdakwa dan Saksi Sudar di tempat lain;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dan dibernarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi Sudar adalah sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram dalam keadaan kotor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi Sudarman alias Sudar Bin Jahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi ditangkap saat sedang menghidupkan pompa air, Saksi Iwan sedang menyelam sedangkan Terdakwa sedang menyuci karpet;

- Bahwa pertambangan tanpa izin tersebut dilakukan di lokasi milik Terdakwa, yang mana Saksi bekerja untuk Terdakwa dengan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo gram;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan beserta Saksi melakukan penambangan tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa Tanah merek GS Extra warna hijau, 1 (satu) unit pompa air merek NS 100 warna merah, 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba



belas) liter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 4 (empat) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaca mata selam;

- Bahwa alat-alat tambang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa dan Saksi beserta Saksi Iwan melakukan penambangan tanpa izin dengan cara Pertama-tama Saksi menghidupkan 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, setelah itu Saksi Iwan memakai 1 (satu) buah kaca mata selam dan kemudian Saksi Iwan langsung masuk ke dalam air dengan memegang 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter untuk mencari pasir timah, setelah Saksi Iwan mendapatkan pasir timah, kemudian Saksi Iwan memberikan kode dengan menarik 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, setelah itu pasir timah disedot dan dialirkan melalui 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke-1 (satu) unit pompa tanah merek GS Extra warna hijau dan kemudian ditumpahkan ke-4 (empat) helai karpet warna merah. Setelah itu Saksi Iwan beserta Terdakwa dan Saksi secara bergantian mencuci pasir timah yang masih kotor dan bercampur dengan tanah tersebut di dalam 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu untuk memisahkan antara pasir timah, pasir biasa dan tanah. Setelah mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian Saksi, beserta Terdakwa dan Saksi Iwan memasukkan pasir timah tersebut ke dalam 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu;

- Bahwa timah yang dihasilkan dijual dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per Kilo Gram, dan Terdakwa baru melakukan penambangan tanpa izin pada hari itu saja di lokasi tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan sudah selama kurang lebih satu tahun Saksi melakukan penambangan tanpa izin dengan Terdakwa dan Saksi Iwan di tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dan dibernarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;

- Bahwa hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi Iwan adalah sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram dalam keadaan kotor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Deddi Agusta, ST Bin Syamun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (Tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan pertambangan yang berskala kecil;

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan;

- Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan suatu badan usaha (perusahaan), Koperasi dan perseorangan, harus mempunyai perizinan, sedangkan perizinan tersebut dikeluarkan (diterbitkan) oleh Pemerintah Daerah atau sesuai kewenangan. Hal ini mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh :

- Bupati / Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

- Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), Koperasi dan perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa Juliyanto alias Juli bin Zairo Mukti tidak dibenarkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa kegiatan usaha penambangan hasil tambang berupa pasir timah harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan menambang pasir timah tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh Terdakwa Juliyanto als Juli bin Zairo Mukti tersebut tidak diperbolehkan karena kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dan telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPK atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Sudar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menyuci karpet sedangkan Saksi Iwan sedang menyelam dan Saksi Sudar sedang menghidupkan pompa air;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambang yang digunakan adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi Sudar bekerja untuk Terdakwa dengan hitungan Terdakwa dan Saksi Iwan bagi hasil, jika dapat timah dibagi dua sedangkan terhadap Saksi Sudar diberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit pompa Tanah merek GS Extra warna hijau, 1 (satu) unit pompa air merek NS 100 warna merah, 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 4 (empat) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pertambangan tanpa izin dengan cara Pertama-tama Saksi Sudar menghidupkan 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, setelah itu Saksi Iwan memakai 1 (satu) buah kaca mata selam dan kemudian Saksi Iwan langsung masuk ke dalam air dengan memegang 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter untuk mencari pasir timah, setelah Saksi Iwan mendapatkan pasir timah, kemudian Saksi Iwan memberika kode dengan menarik 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, setelah itu pasir timah disedot dan dialirkan melalui 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke-1 (satu) unit pompa tanah merek GS Extra warna hijau dan kemudian ditumpahkan ke-4 (empat) helai karpet warna merah. Setelah itu Saksi, Terdakwa dan rekan secara bergantian mencuci pasir timah yang masih kotor dan bercampur dengan tanah tersebut di dalam 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu untuk memisahkan antara pasir timah, pasir biasa dan tanah. Setelah Saksi sudar dan Saksi Iwan serta Terdakwa mendapatkan pasir timah yang sudah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih kemudian Saksi sudar dan Saksi Iwan serta Terdakwa memasukkan pasir timah tersebut ke dalam 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu;

- Bahwa Terdakwa menjual timah hasil tambang dengan harga kurang lebih Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilo gram, dan baru pada hari itu melakukan penambangan di lokasi terjadinya penangkapan namun sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan penambangan Bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Sudar;
- Bahwa hasil dari dilakukannya penambangan adalah kurang lebih 1 (satu) kilogram dalam keadaan kotor;
- Bahwa Terdakwa melakukan tambang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Analisa GCA Nomor 1004 / Tbk / Lab. Eksplorasi / Mik / 2020 - S1. 12 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dyna Dwi Ratna Sari selaku Kepala Bidang Perencanaan & Evaluasi Eksplorasi PT Timah, Tbk. Dari sampel dengan Bentuk Cass : Sub Angular-Sub Rounded warna coklat kehitaman dengan berat sampel seberat 469,38 (empat ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh delapan) gram memiliki Kadar Sn sebesar 9,78% (sembilan koma tujuh puluh delapan persen);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Pompa Tanah merek G5 Extra warna hijau.
- 1 (satu) unit Pompa Air merek NS 100 warna merah.
- 1 (satu) unit mesin Tanah merek Wujin warna biru.
- 1 (satu) unit tabung Kompresor warna orange.
- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru.
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar Minyak jenis Solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter.
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.
- 4 (empat) helai karpet warna merah.
- 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu – abu.
- 1 (satu) buah kaca mata selam.
- Hasil tambang berupa pasir timah dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dalam keadaan kotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bobby Pratama dan Saksi Tanzid Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Sudar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di area tersebut baru selama satu hari itu saja dan saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan alat-lata berupa 1 (satu) unit pompa Tanah merek GS Extra warna hijau, 1 (satu) unit pompa air merek NS 100 warna merah, 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 4 (empat) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan Saputra dan Saksi Sudarman Terdakwa melakukan tindakan pertambangan dengan cara pertama-tama Saksi Sudar menghidupkan 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, setelah itu Saksi Iwan memakai 1 (satu) buah kaca mata selam dan kemudian Saksi Iwan langsung masuk ke dalam air dengan memegang 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter untuk mencari pasir timah, setelah Saksi Iwan mendapatkan pasir timah, kemudian Saksi Iwan memberika kode dengan menarik 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, setelah itu pasir timah disedot dan dialirkan melalui 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke-1 (satu) unit pompa tanah merek GS Extra warna hijau dan kemudian ditumpahkan ke-4 (empat) helai karpet warna merah. Setelah itu Terdakwa dan rekan secara bergantian mencuci pasir timah yang masih kotor dan bercampur dengan tanah tersebut di dalam 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu untuk memisahkan antara pasir timah, pasir biasa dan tanah. Setelah Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian Terdakwa dan rekan memasukkan pasir timah tersebut ke dalam 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan dan Saksi Sudar tambang yang digunakan adalah milik Terdakwa Bahwa hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi Iwan, Terdakwa dan Saksi Sudar adalah sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram dalam keadaan kotor kemudian hasil penjualannya dibagi oleh Terdakwa dengan Saksi Iwan sedangkan Saksi Sudar bekerja untuk Terdakwa dengan hitungan jika dapat timah Saksi Sudar diberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual timah hasil tambang dengan harga kurang lebih Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilo gram, dan baru pada hari itu melakukan penambangan di lokasi terjadinya penangkapan namun sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan penambangan Bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Sudar;
- Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Analisa GCA Nomor 1004 / Tbk / Lab. Eksplorasi / Mik / 2020 - S1. 12 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dyna Dwi Ratna Sari selaku Kepala Bidang Perencanaan & Evaluasi Eksplorasi PT Timah, Tbk. Dari sampel dengan Bentuk Cass : Sub Angular-Sub Rounded warna coklat kehitaman dengan berat sampel seberat 469,38 (empat ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh delapan) gram memiliki Kadar Sn sebesar 9,78% (sembilan koma tujuh puluh delapan persen);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan oleh pihak Kepolisian yakni Saksi Bobby Pratama dan Saksi Tanzid Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan penambangan di area eks PT Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk mengindari terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Terdakwa bernama Juliyanto alias Juli bin Zairo Mukti sebagai Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga jelaslah bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Juliyanto alias Juli bin Zairo Mukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Bobby Pratama dan Saksi Tanzid Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Sudar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan di area tersebut baru selama satu hari itu saja dan saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan alat-lata berupa 1 (satu) unit pompa Tanah merek GS Extra



warna hijau, 1 (satu) unit pompa air merek NS 100 warna merah, 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 4 (empat) helai karpet warna merah, 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaca mata selam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan dan Saksi Sudar tambang yang digunakan adalah milik Terdakwa Bahwa hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi Iwan, Terdakwa dan Saksi Sudar adalah sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram dalam keadaan kotor kemudian hasil penjualannya dibagi oleh Terdakwa dengan Saksi Iwan sedangkan Saksi Sudar bekerja untuk Terdakwa dengan hitungan jika dapat timah Saksi Sudar diberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual timah hasil tambang dengan harga kurang lebih Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilo gram, dan baru pada hari itu melakukan penambangan di lokasi terjadinya penangkapan namun sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan penambangan Bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Sudar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Analisa GCA Nomor 1004 / Tbk / Lab. Eksplorasi / Mik / 2020 - S1. 12 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dyna Dwi Ratna Sari selaku Kepala Bidang Perencanaan & Evaluasi Eksplorasi PT Timah, Tbk. Dari sampel dengan Bentuk Cass : Sub Angular-Sub Rounded warna coklat kehitaman dengan berat sampel seberat 469,38 (empat ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh delapan) gram memiliki Kadar Sn sebesar 9,78% (sembilan koma tujuh puluh delapan persen);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan oleh pihak Kepolisian yakni Saksi Bobby Pratama dan Saksi Tanzid Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan penambangan di area eks PT Koba Tin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Deddi Agusta, ST Bin Syamun kegiatan usaha pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Terdakwa Juliyanto alias Juli bin Zairo Mukti tidak dibenarkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa kegiatan usaha penambangan hasil tambang berupa pasir timah harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan menambang pasir timah tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh Terdakwa Juliyanto als Juli bin Zairo Mukti tersebut tidak diperbolehkan karena kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak mempunyai izin dan telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan berupa pengangkutan dan penjualan timah tanpa adanya izin pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yakni “usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” telah terpenuhi

Ad.3. Orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);



atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melihat keterangan Saksi Iwan Saputra dan Saksi Sudarman Terdakwa melakukan tindakan pertambangan dengan cara Pertama-tama Saksi Sudar menghidupkan 1 (satu) unit tabung kompresor warna orange, setelah itu Saksi Iwan memakai 1 (satu) buah kaca mata selam dan kemudian Saksi Iwan langsung masuk ke dalam air dengan memegang 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter untuk mencari pasir timah, setelah Saksi Iwan mendapatkan pasir timah, kemudian Saksi Iwan memberika kode dengan menarik 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter, kemudian Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna biru, setelah itu pasir timah disedot dan dialirkan melalui 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke-1 (satu) unit pompa tanah merek GS Extra warna hijau dan kemudian ditumpahkan ke-4 (empat) helai karpet warna merah. Setelah itu Terdakwa dan rekan secara



bergantian mencuci pasir timah yang masih kotor dan bercampur dengan tanah tersebut di dalam 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu untuk memisahkan antara pasir timah, pasir biasa dan tanah. Setelah Terdakwa dan rekan mendapatkan pasir timah yang sudah bersih kemudian Terdakwa dan rekan memasukkan pasir timah tersebut ke dalam 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjadi pelaku atau plegen dalam melakukan pertambangan tanpa izin bersama rekan-rekannya yakni dengan Terdakwa menghidupkan mesin tanah serta membantu Saksi Iwan dan Saksi Sudar memisahkan pasir timah dengan pasir biasa dan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga Orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah dari pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengacu pada besaran UMP (Upah Minimum Provinsi) dengan tujuan adalah agar denda yang dibebankan kepada Terdakwa rasional dan terukur, maka melihat dari ketentuan Upah Minimum Provinsi Bangka Belitung untuk tahun 2020 telah ditetapkan sejumlah Rp3.230.022,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Pompa Tanah merek G5 Extra warna hijau.
- 1 (satu) unit Pompa Air merek NS 100 warna merah.
- 1 (satu) unit mesin Tanah merek Wujin warna biru.
- 1 (satu) unit tabung Kompresor warna orange.
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar Minyak jenis Solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter.
- Hasil tambang berupa pasir timah dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dalam keadaan kotor.

barang bukti mana merupakan milik alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana namun masih bernilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter.
- 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah drum plastik warna Biru.
- 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter
- 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 Meter
- 4 (empat) Helai karpet warna merah
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu
- 1 (satu) buah kacamata selam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti mana merupakan milik alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana dan tidak lagi bernilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliyanto alias Juli Bin Zairo Mukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pompa Tanah merek G5 Extra warna hijau.
 - 1 (satu) unit Pompa Air merek NS 100 warna merah.
 - 1 (satu) unit mesin Tanah merek Wujin warna biru.
 - 1 (satu) unit tabung Kompresor warna orange.
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar Minyak jenis Solar kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) liter.
 - Hasil tambang berupa pasir timah dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dalam keadaan kotor.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- 1 (satu) buah selang kompresor dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter.
- 1 (satu) buah jangkar yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah drum plastik warna Biru.
- 1 (satu) buah selang monitor warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter
- 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 30 Meter
- 4 (empat) Helai karpet warna merah
- 1 (satu) buah mangkok plastik warna abu-abu
- 1 (satu) buah kaca mata selam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)